



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

PUTUSAN

Nomor : 01/TM/PL/ADM/Kab/32,07/X/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : NOKVEN TALURU
No.KTP/SIM/Paspor : 8203201804840001
Alamat/Tempat Tinggal : Desa Wateto, Kec, Kao Utara
Kab, Halmahera Utara
Tempat, TanggalLahir : Ruko, 18 - 11 - 1984
Pekerjaan/Jabatan : PPL Desa Wateto

Dengan laporan tertanggal 30 Oktober 2018 atas dugaan pelanggaran Administratif Pemilu yang telah diregistrasi dengan nomor : 01/TM/PL/ADM/Kab/32.07/X/2018 selanjutnya disebut sebagai PELAPOR -----

MELAPORKAN

Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara Daerah Pemilihan II dari Partai PKPI Kab, Halmahera Utara atas nama SEIVANS KODOBIK yang beralamat Desa Wateto Kecamatan Kao Utara. Selanjutnya disebut sebagai TERLAPOR -----

- e. Bahwa pada tanggal 24 Pengawas Desa melaporkan dugaan pelanggaran tersebut ke Panwaslu Kecamatan Kao Utara dan melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran. -----
- f. Bahwa pada tanggal 30 Oktober dugaan pelanggaran tersebut disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara untuk ditindaklanjuti.-----

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Menerima seluruh materi dan alasan laporan pelapor -----
- b. Mengabulkan seluruh laporan pelapor dalam petitum.-----
- c. Memerintahkan atau merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Halmahera Utara memeriksa kembali berkas kelengkapan data/administrasi pencalonan Calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara atas nama SEIVANS KODOBIK.-----

Demikianlah laporan pelapor, dengan harapan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara dapat segera memeriksa dan memutuskan laporan pelanggaran Administratif Pemilu secara adil -----

2. Bahwa untuk menguatkan laporannya, pelapor melampirkan bukti-bukti sebagai berikut : -----

Bukti P - 1 : Formulir ADM, 1 Temuan
Dugaan Pelanggaran Adm Pemilu

Bukti P - 2 : Keputusan Bupati Halmahera
Utara Nomor 141/269/HU/2013



Telah membaca Laporan Pelapor;
Mendengar Keterangan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi
Meendengarkan keterangan pihak terkait
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala
bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Bahwa pelapor telah menyampaikan laporan secara tertulis ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Yaitu :
 - a. Bahwa Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara dari Partai PKPI Daerah Pemilihan II (dua) atas nama SEIVANS KODOBIK telah melakukan pelanggaran Administratif Pemilu -----
 - b. Bahwa SEIVANS KODOBIK adalah Kepala Desa Wateto Kecamatan Kao Utara yang mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara dari Partai PKPI kabupaten Halmahera Utara pada Pemilu 2019 -----
 - c. Bahwa pada tanggal 20 September 2018 Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara dari Partai PKPI Daerah Pemilihan II (dua) atas nama SEIVANS KODOBIK ditetapkan sebagai Calon tetap Anggota DPRD oleh KPU Kab, Halmahera Utara ---
 - d. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2018 Pengawas Desa mendapat informasi bahwa Calon tetap Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara atas nama SEIVANS KODOBIK diduga masih beraktivitas sebagai Kepala Desa Wateto Kecamatan Kao Utara -----





- Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Wateto Kecamatan Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara tertanggal 19 Juli 2013; ---
- Bukti P - 3 : Surat Permohonan Pengunduran Diri SEIVANS KODOBIK dari Jabatan Kepala Desa Wateto kepada Camat Kao Utara tertanggal 24 September 2018 ---
- Bukti P - 3 : Daftar Calon Sementara (DCS) dari KPU Kabupaten Halmahera Utara tertanggal -----
- Bukti P - 4 : Dokumentasi / foto aktivitas SEIVANS KODOBIK mengikuti kegiatan Bursa Inovasi Desa se-Halmahera Utara pada tanggal 15 Oktober 2018 yang dilaksanakan di Gedung Polly Grand Desa MKCM Kecamatan Tobelo; -----
- Bukti P - 5 : Dokumentasi foto SEIVANS KODOBIK mengikuti Pertemuan Kepala-kepala Desa Se-Kecamatan kao Utara dengan PT NHM (Tim CSR) dan Tim dari Universitas Indonesia (UI) pada tanggal 25 Oktober 2018, pertemuan dilaksanakan di Kantor Camat Kao Utara; -----
- Bukti P - 6 : Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara (Model DCS) tertanggal 11 Agustus 2018; -----



Saksi Yanis Pasangasaten: -----

- Bahwa Saksi dalam keterangan di persidangan pemeriksaan mengetahui informasi terkait Pencalonan Kepala Desa Wateto SEIVANS KODOBIK ditetapkan sebagai Calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara yang diusung Partai PKPI dari Masyarakat dan terlapor sendiri.; -----
- Bahwa saksi dalam keterangannya SEIVANS KODOBIK tidak pernah menyampaikan secara resmi dalam bentuk surat ke BPD Desa Wateto terkait dengan Pencalonan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara.; -----
- Bahwa Saksi selaku Wakil anggota BPD Desa Wateto mengetahui atas Surat Permohonan Pengunduran diri SEIVANS KODOBIK dari Jabatan Kepala Desa Wateto ke Bupati Halmahera Utara dari; -----
- Bahwa Saksi dalam keterangan persidangan sejak permohonan mengundurkan diri dari Jabatan Kepala Desa pada tanggal 12 bulan Juli 2018 SEIVANS KODOBIK tidak pernah menggunakan baju Dinas Kepala Desa Wateto. --
- Bahwa Saksi dalam keterangan persidangan Sejak menyampaikan Surat Permohonan Pengunduran dirinya, terlapor SEIVANS KODOBIK jarang sekali berkantor. -----
- Bahwa saksi dalam keterangannya SEIVANS KODOBIK masih dianggap sebagai Kepala Desa Wateto, karena sampai saat ini Pemerintah Desa dan BPD Desa Wateto belum menerima Surat Keputusan (SK) Pemberhentian dan Pergantian Kepala Desa dari Bupati Halmahera Utara.;-----

3. Bahwa pelapor dalam Sidang Pemeriksaan mengajukan Saksi dan telah memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut-

Saksi Benfrid Osiang : -----

- a. Bahwa Saksi dalam keterangan persidangan informasi permohonan pengunduran diri terlapor SEIVANS KODOBIK dari kepala Desa Wateto dengan maksud untuk memenuhi persyaratan pencalonan Calon anggota DPRD kabupaten Halmahera Utara itu diketahui dari pihak Terlapor sendiri.; -----
- b. Bahwa Saksi keterangannya dalam persidangan SEIVANS KODOBIK sebelum dan sesudah ditetapkan sebagai Calon tetap Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara tidak melakukan rapat internal terkait dengan pencalonannya; ----
- c. Bahwa saksi keterangan dalam persidangan SEIVANS KODOBIK masih mengikuti kegiatan dan menandatangani Surat Keterangan atas nama Kepala Desa yang diminta oleh masyarakat Desa Wateto -----
- d. Bahwa Saksi keterangan dalam persidangan SEIVANS KODOBIK masih diakui sebagai kepala Desa Wateto, walaupun sudah menyampaikan Surat Permohonan pengunduran diri dari Jabatan Kepala Desa ke Bupati Halmahera Utara, karena sampai saat ini Surat Keputusan (SK) Bupati Halmahera Utara terkait Pemberhentian dan Pergantian dirinya belum diterima;-----





4. Bahwa terhadap Laporan Pelapor, terlapor memberikan tanggapan/jawaban sebagai berikut :
- Bahwa terlapor menolak seluruh isi dalil-dalil yang dilaporkan oleh pelapor, kecuali yang diakui kebenarannya secara nyata; -----
 - Bahwa setelah Terlapor membaca dan memahami pokok laporan a quo, pada intinya berkaitan dengan dugaan pelanggaran tata cara, mekanisme dan prosedur administratif pemilu tahun 2019; -----
 - Bahwa pelapor NOKVEN TALURU tidak mengetahui, bahwa terlapor sudah melengkapi semua persyaratan pencalonan sebelum penetapan Calon Tetap DPRD Kab, Halmahera Utara, yakni Surat permohonan pengunduran diri pada tanggal 12 Juli 2018, terlapor sudah menyampaikan ke DPMD atau Bupati Kab, Halmahera Utara dan surat keterangan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) tentang Surat Pernyataan Pengunduran diri tertanggal 13 Juli 2018; -----
 - Bahwa, benar sampai saat ini terlapor belum menerima SK pemberhentian sebagai Kepala Desa Wateto dari Bupati Halmahera Utara sejak surat permohonan pengunduran dirinya disampaikan ke Bupati Halmahera Utara, keterlambatan bukan atas kesalahan dan kelalaian terlapor. Namun karena kesibukan dan prosedur dan serta mekanisme penerbitan SK pemberhentian dan pergantian memiliki proses birokrasi yang panjang. -----
 - Bahwa benar, setelah mengajukan surat permohonan diri terlapor dan telah ditetapkan sebagai Calon tetap Anggota DPRD Kab,



Halmahera Utara dari Partai PKPI Kab, Halmahera Utara, terlapor menandatangani surat keterangan KTP-Elektronik dari masyarakat, namun itu dilakukan untuk kepentingan masyarakat tidak ada kepentingan lainnya.-----

- Bahwa, pihak terlapor justru menginginkan secepatnya proses penerbitan SK Pemberhentian diterbitkan, agar terlapor sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara dapat melaksanakan tahapan kampanye dengan baik tanpa mempertimbangkan jabatan Kepala Desanya. -----
- Bahwa Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah jelas dan Pasal 7 ayat (1) huruf k angka 1' PKPU Nomor 20 Tahun 2018, menegaskan, Bakal Calon anggota DPR, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus, mengundurkan diri sebagai kepala Desa. Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 6 menegaskan kelengkapan administrasi Bakal calon Anggota DPRD, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan (a). Foto kopi Kartu Tanda penduduk Elektronik Warga Negara Indonesia. (b) Surat Pernyataan menggunakan formulir Model BB.1.-----
- Bahwa Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 6 harus melengkapi: (a). Surat Pengajuan Pengunduran diri sudah dilakukan terlapor -----
- Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas Terlapor Sebagai pihak yang dilaporkan sudah menjalankan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan Pemilu dalam proses pencalonan sebelum ditetapkan Calon tetap oleh KPU Kab, Halmahera Utara. -----

Terkait Farngky R Holle; -----

- a. Bahwa dalam keterangannya, membenarkan SEIVANS KODOBIK sudah menyampaikan surat permohonan pengunduran dirinya dari Jabatan Kepala Desa Wateto Kecamatan Kao Utara tertanggal 12 Juli 2018.; -----
- b. Bahwa dalam keterangannya, berdasarkan Surat Permohonan mengundurkan diri tertanggal 12 Juli 2018, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Halmahera Utara mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 140/89/2018 tertanggal 13 Juli 2018. Yang ditanda tangani langsung oleh Kepala DPMD Drs, Nyoter J.C.Koenoe,M.Si. -----
- c. Bahwa dalam keterangannya sampai saat ini belum ada Surat Keputusan (SK) Pemberhentian dan Pergantian Kepala Desa Wateto setelah Surat Permohonan Diri disampaikan ke Bupati Halmahera Utara, keterlambatan itu bukan karena disengaja, akan tetapi kesibukan pejabat-pejabat berwenang, terutama Bupati Halmahera Utara aktivitas pemerintahan yang begitu padat sehingga mempengaruhi keterlambatan penerbitan SK tersebut.;-----
- d. Bahwa dalam keterangannya, sebenarnya SK Pemberhentian dan Pergantian Kepala Desa bisa diterbitkan secepatnya, hanya saja DMPD/Pemerintah Daerah dengan KPU Kabupaten Halmahera Utara kurang berkoordinasi. -----





- e. Bahwa dalam keterangannya, jika KPU Kabupaten Halmahera Utara dapat menyampaikan daftar Nama-nama Kepala Desa yang masuk dalam Daftar Calon Tetap (DPT) DPRD Kabupaten Halmahera Utara dan batas waktu persyaratan berkas calon DPRD Kabupaten Halmahera Utara disampaikan secara resmi. Pemerintah dapat melakukan dan mempermudah proses berkas yang menjadi syarat pencalonan. -----
- f. Bahwa dalam keterangannya, jika Kepala Desa yang mencalonkan diri dan sudah ditetapkan sebagai Calon tetap oleh KPU Kabupaten Halmahera Utara, termaksud Kepala Desa Wateto SEIVANS KODOBIK, pemerintah dalam Hal ini DPMD akan berkoordinasi dengan Bupati Halmahera Utara untuk mengambil langkah Diskresi dengan untuk mengangkat Pejabat Sementara di Desa Wateto. Agar SEIVANS KODOBIK dapat melaksanakan tahapan kampanye. -----

Terkait Rasmin Hi Abdul Muthalib -----

- a. Bahwa dalam keterangannya, membenarkan SEIVANS KODOBIK adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera yang ditetapkan pada tanggal 20 September 2018 dari Partai PKPI kabupaten Halmahera Utara Daerah Pemilihan II Kao – Malifut. -----
- b. Bahwa dalam keterangannya, SEIVANS KODOBIK sudah memasukkan Berkas Surat Permohonan Pengunduran Diri Sebagai Kepala Desa Wateto tertanggal 12 Juli 2018 sebelum ditetapkan sebagai Calon tetap. -----

- c. Bahwa dalam keterangannya, SEIVANS KODOBIK juga telah memasukkan berkas Surat Pernyataan Pengunduran diri dari Jabatan Kepala Desa tertanggal 13 Juli 2018. -----
- d. Bahwa dalam keterangannya, SEIVANS KODOBIK sudah melengkapi semua berkas Pencalonan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara.; -----

5. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor; -----

a. Kesimpulan Pelapor; -----

Pada akhir pemeriksaan perkara, pelapor menyampaikan kesimpulan sebagai berikut;---

1. Bahwa pelapor telah mengajukan bukti-bukti guna memperkuat laporan, diantaranya adalah; -----

Bukti T - 1 : Surat Permohonan Pengunduran diri Terlapor kepada Bupati Halmahera Utara tertanggal 12 Juli 2018;

Bukti T - 2 : Surat Tanda Terima Permohonan Pengunduran Diri Terlapor ke Bupati Halmahera Utara; -----

Bukti P - 3 : Surat Keterangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Halmahera Utara; -----

Bukti P - 4 : Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera dalam pemilihan Umum





Tahun 2019; -----

Bukti P - 5 : Informasi Bakal Calon
Anggota DPRD
Kabupaten Dalam
Pemilihan Umum

Tahun 2019; -----

2. Bahwa Majelis Pemeriksa juga menghadirkan 2 (dua) orang pihak terkait yaitu; -----
 - a. Fangky R.Holle Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Halmahera Utara; -----
 - b. Rasmin Hi Abdul Muthalib Anggota KPU Kabupaten Halmahera Utara; -----
3. Bahwa SEIVANS KODOBIK telah melakukan pelanggaran Administrastif Pemilu; -----
4. Bahwa berdasarkan dokumen bukti terlapor SEIVANS KODOBIK menyampaikan Surat Permohonan Pengunduran Diri sebagai Kepala Desa yang disampaikan Kepada Camat Kao Utara tertanggal 24 September 2018;-----
5. Bahwa seharusnya terlapor SEIVANS KODOBIK mengajukan Surat Pengunduran diri sebagai Kepala Desa Sebelum Penetapan DCT Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 20 September 2018.; -----
6. Bahwa setelah ditetapkan sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara dari Partai PKPI Kabupaten Halmahera Utara, SEIVANS KODOBIK masih beraktivitas sebagai Kepala Desa Wateto.; -----



7. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 454 ayat 7 menegaskan' Temuan dan laporan pelanggaran pemilu yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya wajib ditindaklanjuti oleh Bawaslu.; -----
8. Bahwa Berdasarkan pasal 455 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menegaskan' temuan dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat 7 yang merupakan pelanggaran Administratif Pemilu dip roses oleh Bawaslu.; -----
9. Bahwa Berdasarkan Pasal 7 ayat 1 huruf k angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 menegaskan Kepala Desa harus mengundurkan diri; -----
10. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat 1 huruf b angka 6 PKPU Nomor 20 tahun 2018 menegaskan kelengkapan Administrasi Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 dibuktikan dengan Surat Pernyataan menggunakan formulir Model BB.1
11. Bahwa Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b angka 6 dilengkapi dengan surat pengajuan pengunduran diri sebagai Kepala Desa.; ---



b. Kesimpulan Terlapor; -----

1. Bahwa Terlapor menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita maupun petitum pelapor yang disampaikan dalam laporan maupun hal lain yang disampaikan pelapor dalam persidangan kecuali yang secara tegas diterima dan diakui oleh terlapor; -----
2. Bahwa terlapor tetap bersekukuh pada seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita, maupun petitum sebagaimana tertuang dalam jawaban, bukti tertulis, maupun pernyataan terlapor di muka persidangan; -----
3. Bahwa guna membuktikan seluruh dalil terlapor, dalam persidangan di Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara TELAH DISAMPAIKAN bukti-bukti T1-T5 oleh dihadapan Majelis pemeriksa, adapun Alat bukti tersebut; -----
 - a. Surat Permohonan Pengunduran Diri dari Jabatan Kepala Desa Wateto tertanggal 12 Juli 2018 yang disampaikan langsung ke Bupati Halmahera Utara; -----
 - b. Surat Tanda Terima Surat Permohonan Pengunduran diri pada tanggal 13 Juli 2018.; -----
 - c. Surat Keterangan Nomor 140/89/2018 dari DPMD Kabupaten Halmahera Utara yang memberikan keterangan bahwa SEIVANS KODOBIK telah mengajukan Surat Permohona Pengunduran Diri dari Jabatan Kepala Desa.; -----



- d. Surat Pernyataan Bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2018 yang termuat dalam Model BB1 DPRD kabupaten Perbaikan;
- e. Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2018 yang termuat dalam Model BB2 Kabupaten Perbaikan; -----
- 4. Bahwa Surat Permohonan Mengunduran Diri dari Jabatan Kepala Desa tertanggal 24 September 2018 yang disampaikan Kepada Camat adalah Surat Permohonan yang kedua. Surat Permohonan yang kedua ini dikeluarkan oleh terlapor, karena Surat permohonan Pengunduran Diri dari Jabatan Kepala Desa Wateto pertama tertanggal 12 Juli 2018 yang disampaikan langsung ke Bupati Halmahera Utara. Karena Bupati Halmahera Utara belum menerbitkan Surat Keputusan (SK) pemberhentian dan Pergantian dirinya Sebagai Kepala Desa Wateto; -----
- 5. Bahwa justru terlapor menginginkan secepatnya agar SK Pemberhentian dirinya sebagai Jabatan Kepala Desa Wateto diterbitkan oleh Bupati Halmahera Utara;--
- 6. Bahwa Keterlambatan atau belum terbitnya SK Pemberhentian terlapor dari Jabatan Kepala Desa Wateto, justru sangat merugikan terlapor karena Pada Tahapan kampanye terlapor tidak secara leluasa bisa melaksanakan kampanye dengan baik mengingat warga masih menganggapnya sebagai Kepala Desa aktif; -----

7. Bahwa setelah Penyampaian Surat pengunduran Diri disampaikan ke Bupati Halmahera Utara, terlapor tidak lagi melakukan aktivitas maupun berkantor sebagai Kepala Desa Wateto; -----
8. Bahwa aktivitas terlapor sebagai mana bukti pelapor dalam laporannya mengikuti kegiatan Bursa Inovasi Desa Se-Kabupaten Halmahera Utara teratanggal 15 Oktober 2018 yang dilaksanakan di Pollygrand MKCM, Tobelo dan menandatangani Surat Keterangan dari warga adalah benar, akan tetapi, hal tersebut dilakukan hanya untuk kepentingan Warga Desa Wateto dan bukan untuk kepentingan Politik.; -----



6. Pertimbangan Majelis Pemeriksa; -----

- a. Bahwa adapun fakta-fakta terungkap dalam persidangan pemeriksaan pada pokoknya adalah; -----
 - Bahwa SEIVANS KODOBIK adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara dari Partai PKPI Kabupaten Halmahera Utara daerah Pemilihan II (dua) yang ditetapkan KPU kabupaten Halmahera Utara pada Tanggal 20 September 2018.
 - Bahwa terlapor SEIVANS KODOBIK sebagaimana disampaikan Pelapor NOKVEN TALURU dalam bukti laporannya Menyampaikan Surat Permohonan Pengunduran Diri dari Jabatan Kepala Desa Wateto pada tanggal 24 September 2018.
 - Bahwa terlapor SEIVANS KODOBIK telah menyampaikan Surat Permohonan Pengunduran diri dari Jabatan Kepala Desa



tertanggal 12 Juli 2018, Surat Permohonan tersebut disampaikan langsung ke Bupati Halmahera Utara.; -----

- Bahwa terlapor SEIVANS KODOBIK menyampaikan Surat Permohonan Pengunduran Diri dari Jabatan Kepala Desa Wateto yang disampaikan ke Camat Kao Utara tertanggal 24 September 2018 adalah Surat Permohonan yang kedua. Sementara Surat Permohonan Pengunduran Diri terlapor yang pertama adalah yang disampaikan langsung ke Bupati Halmahera Utara tertanggal 12 Juli 2018. Dan Surat Permohonan tertanggal 12 Juli 2018 menjadi lampiran dokumen persyaratan Calon yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Utara.; -----
- Bahwa tujuan terlapor kembali membuat Surat Permohonan Pengunduran Diri Terlapor dari Jabatan Kepala Desa tertanggal 24 September 2018 adalah mendesak kepada Pemerintah Daerah melalui Camat Kao Utara agar secepatnya SK Pemberhentian terlapor dari Jabatan Kepala Desa diterbitkan oleh Bupati Halmahera Utara.; -----
- Bahwa setelah terlapor SEIVANS KODOBIK ditetapkan sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara, pelapor menemukan terlapor masih beraktifitas sebagai Kepala Desa Wateto, sebagaimana bukti yang termuat dalam Laporan pelapor NOKVEN TALURU tertanggal 30 Oktober 2018.; -----
- Bahwa aktivitas terlapor sebagaimana dimaksud pelapor adalah mengikuti kegiatan

Bursa Inovasi Desa Se-Halmahera Utara yang dilaksanakan di Gedung Polly Grand MKCM Tobelo tertanggal 15 Oktober 2018 dan Pertemuan Kepala-Kepala Desa Se-Kecamatan Kao Utara dengan PT NHM (Tim CSR) dan Tim dari Universitas Indonesia (UI), yang dilaksanakan di Kantor Camat Kao Utara pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018.; -----



- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pelapor dalam persidangan Terlapor SEIVANS KODOBIK juga masih menandatangani Surat Keterangan dari Desa.; -----
- Bahwa Terlapor mengikuti kegiatan Bursa Inovasi Desa Se-Halmahera Utara tertanggal 15 Oktober 2018 dan pertemuan dengan Tim PT NHM bersama Tim dari Universitas Indonesia (UI) tertanggal 25 Oktober 2018 dilakukan hanya untuk kepentingan masyarakat.; -----
- Bahwa terlapor juga menyampaikan menandatangani Surat Keterangan dari Desa hanya untuk kepentingan masyarakat dan tidak ada kepentingan Politik lainnya.; -----
- Bahwa pihak terkait DPMD Kab, Halmahera Utara FRANGKY R HOLLE membenarkan Surat Permohonan Pengunduran Diri Terlapor dari Jabatan Kepala Desa Wateto telah diterima Pada tanggal 13 Juli 2018 dan DPMD telah mengeluarkan Surat Keterangan atas pengunduran diri terlapor. Dan terkait keterlambatan Penerbitan SK Pemberhentian terlapor SEIVANS KODOBIK dari Jabatan Kepala Desa Wateto Kecamatan Kao Utara

karena Pejabat-pejabat yang memiliki kewenangan dan Bupati Halmahera Utara sendiri mendapat padatnya Aktivitas di Luar daerah serta hal ini juga sebabkan Kurangnya Komunikasi Antara Pemerintah daerah dengan KPU Kabupaten Halmahera Utara.; -----

- Bahwa pihak terkait KPU Kabupaten Halmahera Utara RASMIN HI ABDUL MUTHALIB menyampaikan Terlapor SEIVANS KODOBIK Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara dari Partai PKPI Kab Halmahera Utara berkasnya telah memenuhi Syarat sebagai Calon. Dengan memasukkan dokumen sebagai berikut;
 - a. Surat Permohonan Pengunduran Diri dari Jabatan Kepala Desa Wateto tertanggal 12 Juli 2018 yang disampaikan langsung ke Bupati Halmahera Utara; -----
 - b. Surat Tanda Terima Surat Permohonan Pengunduran diri pada tanggal 13 Juli 2018.; -----
 - c. Surat Keterangan Nomor 140/89/2018 dari DPMD Kabupaten Halmahera Utara yang memberikan keterangan bahwa SEIVANS KODOBIK telah mengajukan Surata Permohona Pengunduran Diri dari Jabatan Kepala Desa.; -----
 - d. Surat Pernyataan Bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2018 yang termuat dalam Model BB1 DPRD kabupaten Perbaikan;--
 - e. Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum



Tahun 2018 yang termuat dalam Model
BB2 Kabupaten Perbaikan; -----

b. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti
para pihak majelis pemeriksa berpendapat
sebagai berikut; -----

Kewenangan Bawaslu Kabupaten; -----

- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7
Tahun 2018 Tentang Pemilihan Umum, pada
pasal 101 huruf a angka 1, menyebutkan'
Bawaslu Kabupaten bertugas melakukan
pencegahan dan penindakan di wilayah
Kabupaten/kota terhadap pelanggaran
pemilu; -----
- Bahwa pasal 102 ayat 2 huruf d Undang-
Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum, menyebutkan' Bawaslu
dalam melakukan penindakan pelanggaran
Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/kota
bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus
pelanggaran Administratif Pemilu; -----
- Bahwa Pasal 103 huruf a Undang-undang
Nomor 7 Tahun 2017 tahun 2017,
menyebutkan, Bawaslu Kabupaten/Kota, (a),
menerima dan menindaklanjuti laporan yang
berkaitan dengan dugaan pelanggaran
terhadap pelaksanaan peraturan perundang
undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
(b), memeriksa dan mengkaji pelanggaran
Pemilu diwilayah Kabupaten/Kota serta
merekomendasikan hasil pemeriksaan dan
pengkajiannya kepada pihak-pihak yang
diatut dalam undang-undang ini; -----





- Bahwa Pasal 460 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan' Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan Administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;-----
- Bahwa Pasal 461 ayat 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyebutkan' Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka dan Ayat 4' menyebutkan' dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi; dan ayat 5' menyebutkan' Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutuskan penyelesaian pelanggaran Administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi,' serta Ayat 6 ' menyebutkan Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu berupa; -----
 - Perbaiki Administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; -----
 - Teguran tertulis; -----
 - Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan -----

- Sanksi administrative lainnya sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan ini. -----

Terhadap Pokok-pokok Laporan; -----

- Menimbang, bahwa pelapor menyampaikan laporan pada tanggal 30 Oktober 2018 ke Bawaslu kabupaten Halmahera Utara dengan melampirkan bukti P-1 sampai P-9.; -----
- Menimbang setelah terlapor ditetapkan sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara oleh KPU Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 20 September 2018; pelapor melaporkan terlapor karena adanya dugaan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu-----
- Menimbang pada pokoknya pelapor mempersoalkan terlapor SEIVANS KODOBIK Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara yang sudah ditetapkan pada tanggal 20 September 2018, tapi masih melakukan aktivitas dan mengikuti kegiatan sebagai Kepala Desa Wateto;-----
- Menimbang terkait dengan laporan pelapor terkait dengan adanya dugaan pelanggaran administratif pemilu oleh terlapor, majelis berpendapat sebagai berikut; -----
 - Bahwa terkait dengan Persyaratan Bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 pada Pasal 1 huruf k angka 2, menyebutkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota harus mengundurkan diri sebagai Kepala Desa;





dan Pasal 8 Ayat 1 huruf b, angka 6 menyebutkan 'Kelengkapan Administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat 1 dibuktikan dengan Surat Pernyataan menggunakan formulir Model BB.1.dan Ayat 3 huruf a angka 2, Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b angka 6 harus dilengkapi Surat Pengajuan Pengunduran Diri sebagai Kepala Desa, serta dan Huruf b dan c, bahwa Surat Pengajuan Pengunduran Diri sebagaimana dimaksud pada Huruf a, harus juga melengkapi Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri dan surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang; -----

- Bahwa terlapor SEIVANS KODOBIK Calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara dari Partai PKPI Kabupaten Halmahera Utara telah menyampaikan berkas bakal Calon Anggota DPRD kabupaten dan sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS); --
- Menimbang Bahwa terkait dengan Terlapor SEIVANS KODOBIK Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara belum mendapat SK pemberhentian dirinya sebagai Jabatan Kepala Desa Wateto; Majelis berpendapat sebagai berikut; -----

- Bahwa dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terlapor sudah melengkapi berkas pencalonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa terkait dengan SK Pemberhentian terlapor dari Jabatan Kepala Desa oleh Bupati Halmahera Utara, dalam ketentuan Pasal 7 Ayat 1 huruf k angka 2 dan Pasal 8 ayat 1 huruf b, Ayat 3 angka 2 huruf b dan c, terlapor sudah melakukan melakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pemilu; -----

c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut: -----



- SEIVANS KODOBIK adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara dari Partai PKPI Kabupaten Halmahera Utara Daerah Pemilihan II yang ditetapkan pada tanggal 20 September 2018; ---
- SEIVANS KODOBIK Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara wajib mengikuti ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; -----
- Bahwa persyaratan berkas SEIVANS KODOBIK Bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara dari Partai PKPI Kabupaten Halmahera Utara Daerah Pemilihan II telah sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota

DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota dan memiliki dasar hukum yang kuat.; -----

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; -----
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; -----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu ; -----



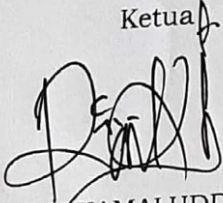
MENGADILI

1. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Halmahera Utara untuk memberikan peringatan tertulis kepada Terlapor SEIVANS KODOBIK Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara Daerah Pemilihan II, paling lama 4 hari kerja setelah putusan dibacakan.
2. Memerintahkan kepada pihak Terlapor SEIVANS KODOBIK agar tidak lagi beraktivitas sebagai Kepala Desa Wateto, sejak Surat Permohonan Diri ke Bupati Halmahera Utara
3. Memerintahkan kepada Pihak Terlapor, agar menyampaikan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara terkait Pemberhentiannya dari Jabatan Kepala Desa Wateto ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Utara, paling lama 4 hari kerja setelah putusan dibacakan.
4. Memerintahkan kepada pihak terlapor SEIVANS KODOBIK agar menindaklanjuti putusan ini dengan berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Halmahera Utara agar segera menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian terlapor dari Jabatan Kepala Desa Wateto Kecamatan Kao Utara, paling lama 4 hari kerja setelah putusan dibacakan.

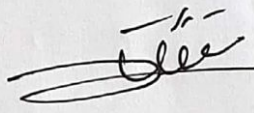
Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara oleh 1) RAFLI KAMALUDDIN, ST sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2), AHMAD IDRIS, SE sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3), IKSAN HAMIRU, S.AP sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 November 2018

KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA
BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA UTARA

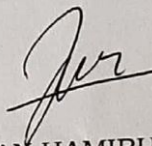
Ketua


(RAFLI KAMALUDDIN, ST)

Anggota


(AHMAD IDRIS, SE)

Anggota


(IKSAN HAMIRU, S.AP)

Sekretaris Majelis Pemeriksa


(HERSAL FANDI HAMSYIR, S.IP)
NID 10870830 200701 1 001